



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DARI BUPATI
KEPADA BADAN PENDAPATAN DAERAH, KECAMATAN DAN
PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengefektifkan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Sumedang, perlu adanya kerjasama antara aparatur di perangkat daerah pengelola pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan aparatur yang berada di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
- b. bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, perlu adanya pelimpahan wewenang pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan kepada Instansi pengelola pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan;
- c. bahwa Peraturan Bupati Sumedang Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Bupati kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kecamatan, dan Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Bupati kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kecamatan, dan Pemerintah Desa/Kelurahan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan sehingga perlu diganti;

d. bahwa...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Bupati kepada Badan Pendapatan Daerah, Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DARI BUPATI KEPADA BADAN PENDAPATAN DAERAH, KECAMATAN DAN PEMERINTAH DESA/KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang
4. Kecamatan adalah perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
10. Buku I adalah kelompok Pajak Terutang SPPT PBB-P2 yang besarnya mulai dari Rp0,00 (Nol rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah).
11. Buku II adalah kelompok Pajak Terutang SPPT PBB-P2 yang besarnya lebih dari Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

12. Buku...

12. Buku III adalah kelompok Pajak Terutang SPPT PBB-P2 yang besarnya lebih dari Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
13. Buku IV adalah kelompok Pajak Terutang SPPT PBB-P2 yang besarnya lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
14. Buku V adalah kelompok Pajak Terutang SPPT PBB-P2 yang besarnya lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

BAB II PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati melimpahkan sebagian kewenangan pengelolaan PBB-P2 kepada Badan Pendapatan Daerah, Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan.

Pasal 3

Badan Pendapatan Daerah dalam pengelolaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berwenang:

- a. melakukan penyampaian SPPT dan penagihan PBB-P2 buku III, buku IV dan buku V dengan nilai ketetapan lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- b. membantu penagihan untuk pengamanan dan percepatan penerimaan PBB-P2 (Buku I dan buku II) yang ada ditingkat Desa/Kelurahan;
- c. melakukan pengawasan, pengendalian dan monitoring pelaksanaan wewenang Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan;
- d. melakukan pembinaan pengelolaan PBB-P2 kepada pengelola PBB-P2 di tingkat kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- e. mendistribusikan SPPT PBB-P2 serta kelengkapan administrasi sebagai bahan penagihan kepada wajib pajak ke Kecamatan;
- f. menampung, menganalisa, mengoordinasikan dan menindaklanjuti keluhan wajib pajak berkaitan dengan PBB-P2;
- g. membantu upaya penagihan bersama-sama dengan tingkat desa/kelurahan khususnya SPPT PBB-P2 buku I dan buku II; dan
- h. melakukan evaluasi atas laporan penerimaan PBB-P2 dari Kecamatan.

Pasal 4

Kecamatan dalam pengelolaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berwenang:

- a. mendistribusikan/menyampaikan SPPT PBB-P2 dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan PBB-P2 Buku I dan buku II yang dilakukan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan;

b. melakukan...

- b. melakukan evaluasi dan monitoring secara langsung dilapangan mengenai pencapaian dan optimalisasi peningkatan penerimaan capaian PBB-P2 bersama-sama dengan pihak Desa/Kelurahan.
- c. melakukan upaya penyelesaian pemungutan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan apabila terjadi keterlambatan penyetoran yang tidak sesuai dengan skala prioritas;
- d. melakukan pembinaan mengenai pengelolaan PBB-P2 terhadap pengelola/kolektor di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan; dan
- e. melakukan upaya strategis dalam keberhasilan pencapaian target PBB-P2 yang telah ditetapkan.

Pasal 5

Pemerintah Desa/Kelurahan dalam pengelolaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berwenang melakukan penagihan PBB-P2 Buku I dan buku II dengan nilai ketetapan dibawah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

Dalam pengelolaan PBB-P2, Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas dan fungsi:

- a. membukukan/merekapitulasi target wajib pajak PBB-P2 (Buku I, buku II, buku III, buku IV dan buku V);
- b. menyampaikan SPPT PBB-P2 Buku I dan Buku II kepada Kecamatan untuk ditindaklanjuti kepada Desa/Kelurahan dan SPPT PBB-P2 Buku III, Buku IV, dan Buku V untuk disampaikan kepada para wajib pajak PBB-P2;
- c. melaksanakan upaya penerimaan Buku III, Buku IV, dan Buku V sesuai dengan pelimpahan kewenangan pengelolaan pemungutan PBB-P2 baik tunggakan maupun Pajak tahun berjalan.
- d. menyusun laporan perkembangan penyampaian SPPT PBB-P2 kepada pimpinan;
- e. menyampaikan himbuan pembayaran PBB-P2 (buku I, buku II, buku III, buku IV dan buku V);
- f. melaksanakan monitoring dan pengawasan PBB-P2 (buku I, buku II, buku III, buku IV dan buku V) serta melakukan penagihan terhadap tunggakan pada tahun sebelumnya maupun tunggakan pada tahun berkenaan;
- g. menyampaikan teguran maupun surat tagihan kepada wajib pajak yang menunggak;
- h. mengadministrasikan realisasi pembayaran PBB-P2;
- i. membantu wajib pajak yang mengajukan proses kekeliruan yang berkaitan dengan SPPT PBB-P2;
- j. melaksanakan pembinaan PBB-P2 terhadap Kecamatan, Pemerintah Desa dan Kelurahan;
- k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan pemungutan PBB-P2 kepada Bupati.

l. melaksanakan...

- l. melaksanakan pemutakhiran data objek dan subjek PBB-P2;
- m. membantu melaksanakan operasi sisir dan penagihan PBB P2 buku I dan buku II serta tunggakan maupun pajak tahun berjalan bersama-sama dengan Pemerintah Desa/Kelurahan; dan
- n. melaksanakan evaluasi terhadap penerimaan PBB-P2.

Pasal 7

Dalam pengelolaan PBB-P2, Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi:

- a. mengawasi, monitoring dan mengevaluasi terhadap penyampaian SPPT kepada wajib pajak yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan sebagai bahan laporan ke Badan Pendapatan Daerah;
- b. melakukan pemungutan PBB-P2 yang telah ditetapkan terhadap wajib pajak PBB-P2 sebagai upaya optimalisasi penerimaan PBB-P2 bersama-sama dengan pihak Desa/Kelurahan;
- c. membantu dalam setiap usulan perbaikan SPPT dari Pemerintah Desa/Kelurahan;
- d. melaporkan perkembangan penyampaian SPPT ke Badan Pendapatan Daerah;
- e. menerima daftar wajib pajak yang belum mengambil SPPT ke Badan Pendapatan Daerah dari Pemerintah Desa/Kelurahan untuk dibantu penyelesaian administrasinya;
- f. melaksanakan pengawasan terhadap Pemerintah Desa/Kelurahan atas pungutan/penyetoran PBB-P2 yang telah diterima dari wajib pajak dan berkoordinasi dengan pihak terkait yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan PBB-P2 sebagai bahan tindak lanjut penyelesaian apabila terdapat kegiatan pemungutan PBB-P2 yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
- g. membuat laporan bulanan atas realisasi penerimaan PBB-P2 yang disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah;
- h. melaksanakan evaluasi secara berkala baik langsung dilapangan maupun terhadap data realisasi atas perkembangan penerimaan PBB-P2 yang dikelola oleh Pemerintah Desa/Kelurahan atas perkembangan penerimaan PBB-P2 yang dikelola oleh Pemerintah Desa/Kelurahan;
- i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan pemungutan PBB-P2 kepada Badan Pendapatan Daerah;
- j. melakukan upaya penyelesaian dalam rangka peningkatan penerimaan PBB-P2 di tingkat Kecamatan; dan
- k. membantu administrasi penyetoran PBB-P2 di tingkat Desa/Kelurahan, dalam hal Desa/Kelurahan mengalami kendala/hambatan.

Pasal 8

Dalam pengelolaan PBB-P2, Pemerintah Desa/Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi:

- a. melaksanakan pencatatan data SPPT PBB-P2 yang telah diterima untuk direkap dalam buku masing-masing petugas pemungut PBB-P2;
- b. memilah SPPT yang tidak sesuai/keliru sebelum diserahkan kepada wajib pajak;
- c. menyampaikan SPPT yang tidak sesuai/keliru ke Badan Pendapatan Daerah diketahui oleh Kecamatan;
- d. menugaskan petugas pemungut PBB-P2 di dusun/lingkungan agar melaksanakan rekapitulasi target PBB-P2 yang ada di wilayahnya sebagai pedoman dalam pemungutan;
- e. melakukan penagihan PBB-P2 buku I dan buku II kepada wajib pajak sesuai dengan target penerimaan yang telah ditetapkan;
- f. menerima dan menghimpun tanda terima SPPT dari wajib pajak;
- g. menugaskan petugas pemungut PBB-P2 Desa/Kelurahan agar mengisi nama, alamat, dan tanggal diterimanya SPPT serta ditandatangani oleh wajib pajak/penerima SPPT pada bukti penerimaan SPPT PBB-P2;
- h. melaporkan perkembangan penyampaian SPPT kepada Camat selanjutnya disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah;
- i. mengamankan semua SPPT yang belum diambil oleh wajib pajak;
- j. menugaskan petugas pemungut PBB-P2 di dusun/lingkungan untuk melengkapi daftar nomor objek pajak dari wajib pajak yang melakukan pembayaran PBB-P2;
- k. mengisi tanggal lunas dan besaran uang yang disetor untuk direkap dalam daftar himpunan ketetapan pajak;
- l. memberitahukan dan menginformasikan kepada wajib pajak untuk segera melunasi PBB-P2 sebelum jatuh tempo;
- m. menyetorkan atas penerimaan PBB-P2 dari Wajib Pajak ke Kas Daerah dengan dilengkapi daftar harian penerimaan per NOP SPPT PBB-P2; dan
- n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan pemungutan PBB-P2 secara mingguan kepada Camat.

BAB IV PETUGAS PEMUNGUT

Pasal 9

- (1) Dalam rangka percepatan penerimaan PBB-P2 agar lebih efektif, berdaya guna dan berhasil guna, ditunjuk petugas pemungut PBB-P2 di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.
- (2) Penunjukan petugas pemungut PBB-P2 berdasarkan jabatan pengelola PBB-P2 di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Khusus petugas pemungut Desa/Kelurahan kewenangannya ada di pemerintahan Desa/Kelurahan dan disampaikan ke tingkat Kecamatan sebagai bahan dan rekapitulasi petugas/kolektor PBB-P2 di masing-masing Kecamatan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Bupati kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kecamatan, dan Pemerintah Desa/Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Bupati kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kecamatan, dan Pemerintah Desa/Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 19 April 2024

Plh. BUPATI SUMEDANG,

ttd

TUTI RUSWATI

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 19 April 2024


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

TUTI RUSWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2024 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002